



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Mawar Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 / 20 / Kpts - WNDS / III - 2020**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN JURU KUNCI MAKAM

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan ditengah-tengah masyarakat khususnya di Nagari Durian Seribu perlu diadakan pergantian Juru Kunci Makam;
- b. Bahwa untuk terwujudnya maksud huruf (a) diatas perlu memilih Juru Kunci Makam yang baru.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari:
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Nagari Durian Seribu di Kecamatan Lunang Silaut;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil rapat Pembahasan Pemerintah Nagari Durian Seribu dengan BAMUS Nagari Durian Seribu pada tanggal 09 Januari 2020 yang diuraikan dalam bentuk Berita Acara (terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara SARTUBI sebagai juru Kunci Makam yang Lama dan digantikan dengan Saudara WADIYO/WARSUN Sebagai Juru Kunci Makam Yang Baru.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Iuran Dari Masyarakat Nagari Durian Seribu dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah (berdasarkan hasil musyawarah / kesepakatan bersama pada tanggal 07 Nopember 2014).
- KETIGA : Mengenai Tugas, hak dan kewajiban diuraikan lebih lanjut dalam berita acara hasil rapat Pembahasan pada tanggal 09 Januari 2020 sebagaimana tersebut di atas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 11-03-2020

Wali Nagari Durian Seribu



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Bamus Durian Seribu.
2. Kepada yang bersangkutan.
3. Arsip.